

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 75 Kode Pos 64453

KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/15/K/411.516.2013/2025

TENTANG

PENGURUS LINMAS DESA TALUN
TAHUN 2025-2028

KEPALA DESA TALUN,

- Menimbang : Bahwa Desa secara keseluruhan merupakan landasan pertahanan Nasional sehingga perlu memiliki Lembaga sosila sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, desa yang kepengurusannya ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 08 Seri E) .
 5. Peraturan Desa Talun Nomor 03 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Talun.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LINMAS DESA TALUN, KECAMATAN REJOSO MASA BHAKTI 2025-2028.

Pertama : Membentuk Pengurus LINMAS dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Pengurus tersebut dalam Diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang dasar 1945 dan wawasan nusantara;
- b. Menggerakan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- c. Membantu terciptanya ketentramandan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional;
- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah;
- e. Menjembatani hubungan antar anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah;
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- g. Membuat laporan tertulis kepada kepala desa setiap akhir tahun.

Ketiga : Pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talun
Pada tanggal : 2 Januari 2025
KEPALA DESA TALUN



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Talun, Kecamatan Rejoso
Nomor : 188/15/K/411.516.2013/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA TALUN KECAMTAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KET
1	SIGIT PRASETYO	Ngk, 07-07-1977	Ds. Talun RW 04 RT 03	Ka. Satgas	SMP
2	SUHENDRI	Ngk, 11-11-1980	Ds. Talun RW 01 RT 01	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan	SMA
3	JAMAN	Ngk, 18-10-1979	Ds. Talun RW 01 RT 03	Anggota	SMP
4	SUCIPTO	Ngk, 24-12-1984	Ds. Talun RW 04 RT 03	Anggota	SMP
5	SUMANTO	Ngk, 06-03-1980	Ds. Talun RW 03 RT 03	Anggota	SMP
6	TAMIN	Ngk, 30-10-1980	Ds. Talun RW 01 RT 04	Anggota	SMP
7	YITNO ADI	Ngk, 05-05-1962	Ds. Talun RW 02 RT 01	Anggota	SD
8	JUHADI	Ngk, 19-10-1971	Ds. Talun RW 01 RT 03	Danru Pengamanan	SMP
9	KASIMIN	Ngk, 19-10-1981	Ds. Talun RW 02 RT 04	Anggota	SMP
10	MURYADI	Ngk, 21-12-1980	Ds. Talun RW 01 RT 04	Anggota	SMP
11	SUDAYU	Ngk, 23-07-1972	Ds. Talun RW 03 RT 02	Anggota	SMP
12	YADI	Ngk, 31-01-1971	Ds. Talun RW 03 RT 02	Anggota	SMP
13	SARJI	Ngk, 10-10-1972	Ds. Talun RW 04 RT 02	Anggota	SMA
14	SUPARDI	Ngk, 11-07-1972	Ds. Talun RW 01 RT 03	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	SMP
15	MUJIANTO	Ngk, 30-04-1986	Ds. Talun RW 04 RT 02	Anggota	SMA
16	LAMIDI	Ngk, 10-12-1973	Ds. Talun RW 04 RT 04	Anggota	SMP
17	SUTRISNO	Ngk, 23-03-1974	Ds. Talun RW 04 RT 03	Anggota	SMP
18	KASYANI	Ngk, 16-06-1971	Ds. Talun RW 04 RT 03	Anggota	SMA
19	SAMSUL HUDA	Ngk, 08-08-1982	Ds. Talun RW 03 RT 02	Anggota	SMA
20	ADI PRIANTO	Ngk, 16-08-1988	Ds. Talun RW 01 RT 02	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	SMP
21	SUKIDI	Ngk, 10-10-1974	Ds. Talun RW 03 RT 01	Anggota	SMP
22	SUNYOTO	Ngk, 29-11-1974	Ds. Talun RW 03 RT 01	Anggota	SMP
23	RUSMINTO AJI	Ngk, 01-09-1981	Ds. Talun RW 01 RT 03	Anggota	SMP

24	JUMIRAN	Ngk, 10-08-1985	Ds. Talun RW 03 RT 04	Anggota	SMP
25	DASI	Ngk, 11-10-1972	Ds. Talun RW 03 RT 02	Anggota	SMP
26	SUYONO	Ngk, 05-04-1976	Ds. Talun RW 03 RT 01	Danru Dapur Umum	SMP
27	SUNARDI	Ngk, 29-08-1978	Ds. Talun RW 03 RT 01	Anggota	SMP
28	A. NUR HUDA	Ngk, 18-08-1984	Ds. Talun RW 04 RT 04	Anggota	SMP
29	AMINTO HARI	Ngk, 07-06-1992	Ds. Talun RW 01 RT 03	Anggota	SMA
30	HARMAJI	Ngk, 31-12-1980	Ds. Talun RW 02 RT 02	Anggota	SMA
31	SUYANTO	Ngk, 30-12-1981	Ds. Talun RW 03 RT 01	Anggota	SMP

Talun, 2 Januari 2025

Kepala Desa Talun

